



BD No. 16  
TGL 24-04-2007

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM  
NOMOR 18 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH YANG  
DILAKSANAKAN OLEH BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS SABANG**

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

**SELAKU**

**KETUA DEWAN KAWASAN SABANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berhubungan Pemerintah belum melimpahkan kewenangan dibidang perizinan dan kewenangan lain sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh kepada Dewan Kawasan Sabang yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, maka berdasarkan Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, BPKS dapat dilaksanakan Kewenangan tersebut;
  - b. Bahwa sesuai dengan surat Kepala BPKS Nomor 120/BPKS/87 tanggal 5 Maret 2007 tentang Pemohonan Persetujuan Pelaksanaan Kewenangan , perlu menetapkan Peraturan Gubernur Selaku Ketua

Dewan Kawasan Sabang tentang pelaksanaan Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4054);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Susunan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4633);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/P Tahun 2007 tentang Tanggal 25 Januari 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Peraturan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Nomor 25 Tahun 2006 Tanggal 20 Juni 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Sabang dan Pelabuhan Bebas Sabang.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DAARUSSALAM SELAKU DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN OIEH BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBES DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh yang berada dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Aceh and Dewan

- Perwakilan Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh, dibantu oleh Wakil Gubernur yang dipilih melalui suatu Proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum bebas, rahasia jujur dan adil.
  4. Bupati/ Walikota adalah kepala pemerintahan Kabupaten/ Kota, dibantu oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
  5. Pelaksana Kewenangan adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perizinan dan kewenangan lain dari pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh BPKS.
  6. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, selanjutnya disebut Kawasan Sabang adalah kawasan yang batas-batasnya sebagaimana ditetapkan dalam dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang.
  7. Dewan Kawasan Sabang adalah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang.
  8. Badan Hukum Indonesia adalah Badan Usaha yang dimiliki oleh Negara dan/atau Perorangan dan/atau Swasta dan/atau Koperasi dan/atau Yayasan.
  9. Badan Hukum Publik adalah Badan Hukum Badan Usaha yang didirikan berdasarkan Hukum Publik atau yang menyangkut kepentingan Publik atau orang banyak atau negara umumnya.
  10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan Sabang dan disingkat BPKS adalah Badan Hukum Publik yang mempunyai Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, yang dilimpahkan oleh Dewan Kawasan Sabang yang melakukan Pengusahaan yang meliputi pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang.
  11. Rencana Induk Kawasan Sabang adalah rencana Induk atau Master Plan pengembangan Kawasan Sabang yang menetapkan visi, misi, strategi, tahapan program dan kegiatan pengembangan Kawasan Sabang.
  12. Rencana Pengusahaan Kawasan Sabang adalah rencana Pengembangan Usaha atau Bisnis Plan sebagai penjabaran dari master plan yang

mencangkup sektor-sektor prioritas dan andalan yang berstandar international bagi Pengusahaan Kawasan Sabang.

13. Sektor-sektor Prioritas adalah sekto-sektor yang mendapat prioritas dalam Pengusahaan Kawasan Sabang meliputi Sektor jasa pelabuhan, sektor Industri dan perdagangan, sektor pariwisata dan sektor Perikanan.
14. Sektor-sektor andalan adalah sektor-sektor menjadi andalan dalam Pengusahaan Kawasan Sabang meliputi sektor kelembagaan dan sektor infrastruktur.

## **BAB II**

### **PELAKSANA KEWENANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kewenangan Perizinan**

#### **Pasal 2**

Untuk melancarkan kegiatan pengusahaan Kawasan Sabang, BPKS melaksanakan kewenangan dibidang perizinan dan kewenangan lainnya berdasarkan Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

#### **Pasal 3**

- (1) Kewenangan dibidang Perizinan yang dilaksanakan oleh BPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi bidang-bidang sebagai berikut :
  - a. Perhubungan;
  - b. Perrindustriaan;
  - c. Perdagangan;
  - d. Pariwisata;
  - e. Kelautan dan Perikanan;
  - f. Keuangan;
  - g. Penanaman Modal;
  - h. Perkerjaan umum;
  - i. Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - j. Ketenagaankerjaan;
  - k. Lingkungan hidup;
- (2) Rincian Kewenangan di bidang Perizinan yang dilaksanakan oleh BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kewenangan Lain**

#### **Pasal 4**

Untuk memperlancar kegiatan perusahaan Kawasan Sabang, BPKS melaksanakan Kewenangan lain berupa :

- a. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang;
- b. Perencanaan, pembangunan dan pengelolaan dan sektor-sektor Prioritas serta sektor-sektor andalan perusahaan Kawasan Sabang;
- c. Kerjasama pengembangan usaha dan investasi;
- d. Pengelolaan asset;
- e. Peralihan asset atas persetujuan DKS dan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- f. Pelayanan Satu Atap terhadap kewenangan yang tidak dilimpahkan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan kewenangan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang Kawasan Sabang dilaksanakan sesuai dengan Master Plan Kawasan Sabang.
- (2) Pelaksanaan kewenangan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi pembentukan struktur tata ruang, pusat-pusat pengembangan sektor-sektor prioritas dan pusat-pusat permukiman di Kawasan Sabang yang mempunyai hirarki dan skala pelayanan tingkat nasional dan internasional.

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan kewenangan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan sektor-sektor Prioritas dan sektor-sektor andalan di Kawasan Sabang dilaksanakan sesuai dengan Bisnis Plan Kawasan Sabang.
- (2) Pelaksanaan kewenangan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan sektor-sektor prioritas dan sektor-sektor andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan norma, standar dan prosedur yang berlandaskan azas tata kelola pemerintah yang baik.

#### **Pasal 7**

Implementasi Master Plan dan Bisnis plan Kawasan Sabang di selenggarakan dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan dalam perusahaan Kawasan Sabang.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka Implementasi Master Plan dan bisnis Plan, pembebasan hak atas tanah dapat dilakukan dengan ketentuan, pemilik tanah berhak memperoleh penggantian yang layak sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Master Plan dan Bisnis Plan kawasan Sabang.

- (2) Pembebasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah/mufakat baik ditempuh melalui ganti rugi, penggantian tanah (tukar guling) atau diperhitungkan sebagai penyertaan modal.

### **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan kewenangan pengembangan usaha dan investasi dilaksanakan BPKS secara mandiri dan/atau kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Pengembangan Usaha dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk mendirikan badan-badan usaha dan penyertaan modal.
- (3) Dalam rangka pengembangan usaha dan investasi dengan pihak lain, BPKS dapat secara langsung menentukan mitra kerjasama pengembangan usaha dan/ atau investasi.
- (4) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan oleh BPKS setelah memperoleh kajian dari tim independent.

### **Pasal 10**

Kewenangan Pengelolaan dan pengalihan aset Pemerintahan Aceh dan/atau aset Pemerintah Aceh

yang sudah dipisahkan dan dikelola Badan Usaha Milik Negara di kawasan Sabang dilaksanakan oleh BPKS sesuai Master Plan dan bisnis Plan Kawasan Sabang.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Dewan Kawasan Sabang menugaskan sepenuhnya kepada BPKS secara langsung untuk melaksanakan segenap kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Selain melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKS mempunyai wewenang untuk melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta membuat regulasi sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan,
- (3) Kewenangan yang sudah dilimpahkan atau didelegasikan Oleh Pemerintah kepada Pemerintah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah

Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kota Sabang sebelum ditetapkan Peraturan ini, sepanjang mengatur pelaksanaan perusahaan Kawasan Sabang dengan sendirinya dilimpahkan atau didelegasikan pelaksanaan kepada BPKS.

### **Pasal 12**

- (1) BPKS berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan melaporkan Pelaksanaan kepada Dewan Kawasan Sabang.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPKS, Ketua Kawasan Sabang membentuk satuan unit kerja beserta tugas dan wewenangnya atas usul Kepala BPKS.

### **Pasal 13**

- (1) Satuan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi :
  - a. Unit kerja internal BPKS;
  - b. Unit kerja pelayanan terpadu yang merupakan perwakilan dari instansi Pemerintahan, Pemerintah Aceh, Pemerinatah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kota Sabang;
  - c. Unit Kerja lain sesuai dengan kebutuhan pengembangan Usaha dan/ atau investasi.

- (2) Pemerintah, Pemerinatah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh besar dan Pemerintah Kota Sabang menugaskan pejabat yang berkaitan dengan pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (3) Penugasan atau pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang kepegawaian.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPKS dapat memperkerjakan Tenaga Asing seusai dengan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan.

### **Pasal 14**

- (1) Untuk percepatan perusahaan Kawasan Sabang, Gubernur selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang membentuk Tim Asistensi yang Anggotanya terdiri dari unsur instansi Pemerintahan, Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Pemerintah Kota Sabang, Tokoh Masyarakat Aceh dan Para Pakar berdasarkan usulan Kepala BPKS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan rincian tugas pokok Tim Asistensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPKS.

- (3) Anggaran Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bebaskan pada anggaran BPKS.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 15**

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana akibat pelaksanaan kewenangan berdasarkan peraturan ini, dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB V KETENTUAN PERALIAHAN**

### **Pasal 16**

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah diserahkan dan/atau dilimpahkan sebelum Peraturan ini ditetapkan, dinyatakan sebagai

kewenangan yang disertakan dan/atau dilimpahkan menurut Peraturan ini.

- (2) Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah diserahkan dan/atau dilimpahkan sebelum Peraturan ini ditetapkan dinyatakan sebagai kewenangan yang diserahkan dan/atau dilimpahkan menurut Peraturan ini.

### **Pasal 17**

- (1) Kontrak-Kontrak kerjasama operasional dan/atau perizinan di Kawasan Sabang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh Kabupaten/Kota atau BPKS dengan pihak lain sebelum berlakunya Peraturan ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak dan /atau izin yang bersangkutan.
- (2) Perpanjangan masa berlaku untuk kontrak-kontrak kerjasama dan/atau perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada ketentuan dalam peraturan ini.

### **Pasal 18**

Ketentuan pelaksanaan kewenangan dalam Peraturan ini yang di perlukan untuk pengembangan Kawasan Sabang, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPKS.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 24 April 2007  
6 Rabiul Awal 1428

PJ. GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM

**IRWANDI YUSUF**

Diundangkan di Banda Aceh  
Pada tanggal, 25 April 2007  
7 Rabiul Awal 1428

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**HUSNI BAHRI TOB SH**

BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007  
NOMOR 16

**LAMPIRAN- PERATURAN GUBERNUR PROVINSI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM SELAKU  
KETUA DEWAN KAWASAN SABANG  
NOMOR :  
TANGGAL :**

PELAKSANA KEWENANGAN PEMERINTAH DI BIDANG PERIZINAN  
YANG DI LAKUKAN OLEH BPKS

NO	BIDANG/SUB BIDANG	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
1.	Bidang Perhubungan	(1) Semua perizinan bidang Kepelabuhan dan angkutan kelautan, kecuali Keselamatan Pelayanan. (2) Semua perizinan bidang kebandar udaraan dan dan penerbangan, kecuali Keselamatan Penerbangan.
2.	Bidang Industri	(1) Izin/ Persetujuan prinsip Industri. (2) Izin Usaha Tetap (IUT) Izin Usaha Tetap Industri (IUI). (3) Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri. (4) Izin Perakitan Kendaraan dan Izin Industri Rekondusi/Rebuild. (5) Tanda Pendaftaran Tipe (TPT/ Izin Tipe(IT) Kendaraan Bermotor. (6) Izin-izin lain yang berkaitan dengan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Pemberian izin-izin Industri dikawasan perusahaan, kecuali yang terlarang menurut Undang-Undang;

1	2	3
3.	Bidang Perdagangan a. Perdagangan Dalam Negeri	(1) Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (B2). (2) Perdagangan Gula Antar Pulau Terdaftar. (3) Perdagangan Kayu Antar pulau Terdaftar. (4) Izin Usah Pasar Modern. (5) Surat Tanda Pendaftaran Keagenan atau Distributor Barang atau Jasa Produksi Dalam/Luar Negeri. (6) Surat Tanda Pendaftaran Keagenan tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri. (7) Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing. (8) Surat Izin Jasa Survey. (9) Surat Tanda Pendaftaran Wiralaba. (10) Surat Izin Penjualan Langsung. (11) Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang International.
	b. Perdagangan Luar Negeri	(1) Pentelenggaraan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri, dalam kerangka kerjasama bilateral, sub regional dan regional. (2) Penerbit dan pelaporan Surat Keterangan Asal (SKA). (3) Penerbitan Surat dan Nomor Pengenal Importir khusus. (4) Penerbitan Surat persetujuan pemasukan kembali Barang Eks Ekspor asal Indonesia. (5) Persetujuan Ekspor Barang yang diawasi dan diatur ekspornya. (6) Penerbitan Surat Persetujuan Impor barang yang diatur tata niaga. (7) Penerbitan Surat Izin Memasukkan Barang dalam Keadaan Baru, diluar barang-barang yang terkena ketentuan larangan menurut Undang-Undang. (8) Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Pengusaha Perdagangan Asing (P3A). (9) Surat Keterangan Asal Barang.
4.	Bidang Pariwisata	(1) Izin Pendirian Sarana Wisata. (2) Penerbitan Visa on Rever.
5.	Bidang Perikanan	(1) Surat izin Penangkapan Ikan Untuk kapal di atas 35 GT. (2) Izin Kapal dan Peralatan Tangkap di atas 35 GT.

		<p>(3) Izin Usaha Perikanan skala Besar.</p> <p>(4) Izin untuk Pembangunan, Pengadaan, pengoperasian, Pemeriksaan Kapal, Pengusaha dan Kerja sama Perusahaan Kapal-kapal perikanan (semua jenis, semua ukuran beserta peralatannya) di Dalam Negeri dan di Luar Negeri (impor); Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberiaan Izin-izin sarana dan Prasarana termasuk pelabuhan, Pergudangan, Kawasan industri, tempat Pemasaran beserta peralatan yang diperlukan; Pemberian izin usaha pembenihan ikan dan atau pembesaran ikan, beserta izin-izin pembangunan/ pengadaan sarana, prasarana, dan kawasan pembudayaan ikan.</p>
6.	Bidang Keuangan	(1) Izin Usaha Leasing.
7.	Bidang Penanaman Modal	<p>(1) Pemberian pelayan satu atap (one stop service) di bidang penanaman modal.</p> <p>(2) Izin Penggabungan Perusahaan (Merger).</p> <p>(3) Izin Mendirikan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.</p> <p>(4) Surat Persetujuan Penanaman Modal (PMDN dan PMA).</p> <p>(5) Izin-izin lain yang berkaitan dengan koordinasi, perencanaan penetapan dan pemberian izin-izin penanaman modal (PMA dan PMDN); Pemberian Insentif fisikan dan non fisikal; Penyelenggaraan Kegiatan Promosi penanaman modal dalam dan luar negeri; Penetapan sistem pelaporan, sistem dan prosedur pelayanan modal.</p> <p>(6) Angka Pengenal Impor terbatas (APIT).</p> <p>(7) Master List (Daftar Induk Barang).</p> <p>(8) Penerbitan Surat Izin Impor Barang Modal/ Bahan Baku Penolong.</p>
8.	Bidang Pekerjaan Umum	(1) Perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jalan-jalan negara.
9.	Bidang Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>(1) Izin prinsip Usaha Pertambangan golongan A dan B.</p> <p>(2) Izin-izin lain yang menjadi kewenangan Pemerintah yang berkaitan dengan perencanaan bidang pertambangan dan Energi di Kawasan Sabang</p>
10.	Bidang Ketenagakerjaan	(1) Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (MTA), Tenaga kerja Warga Negara Asing Pendetang

		<p>(TKWNAP).</p> <p>(2) Izin-izin lain yang berkaitan dengan perencanaan, Penetapan dan pemberian izin-izin pengguna/memperkerjakan tenaga kerja asing (PTKA) beserta berbagai perubahannya.</p>
11	Bidang Lingkungan Hidup	<p>(1) Perencanaan, pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan, dan pemberian izin-izin instalasi pengolahan limbah kecuali limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di kawasan Perusahaan.</p> <p>(2) Penilaian AMDAL industri dan AMDAL Regional Kawasan Sabang.</p>

**GUBERNUR  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,  
SELAKU  
KETUA DEWAN KAWASAN SABANG**

**IRWANDI YUSUF**